



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 22 TAHUN 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 22 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2012

**Salinan
NO : 22/LD/2012**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 22 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 22 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka di Daerah diperlukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri : E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 6 Seri : D.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7 Seri : D.3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8 Seri : D.4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 10 Seri : D.6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 4 Seri : B.3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PELA-
YANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Badan adalah SKPD yang berwenang di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
7. Kepala Badan adalah Kepala SKPD yang berwenang di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
8. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tatalaksana perizinan adalah prosedur, syarat formal dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara perizinan dalam rangka penetapan keputusan perizinan.
12. Keputusan izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dalam ranah hukum administrasi Negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan yang bersifat strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki karakteristik tertentu dengan kriteria meliputi perizinan

- yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, pemanfaatan penataan ruang Kabupaten dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
14. Penerima izin adalah orang perseorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum.
 15. Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh perseorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum terhadap keputusan Kepala Badan yang memberatkan atau merugikan.
 16. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PPTSP

Bagian Kesatu

Asas PPTSP

Pasal 2

Penyelenggaraan PPTSP berasaskan :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Kondisional;
- d. Partisipatif;
- e. Kesamaan hak;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- g. Efisiensi;

Pasal 3

- (1) Asas Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- (2) Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asas Kondisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi.

- (4) Asas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (5) Asas Kesamaan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- (6) Asas Keseimbangan hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban.
- (7) Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g, yaitu persyaratan pelayanan perizinan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan, serta tidak adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam proses pelayanan.

Bagian Kedua
Prinsip PPTSP

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan PPTSP meliputi :

- a. Kesederhanaan;
- b. Kejelasan;
- c. Kepastian Waktu;
- d. Akurasi;
- e. Keamanan/Kepastian Hukum;
- f. Tanggungjawab;
- g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana;
- h. Kemudahan akses;
- i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan;
- j. Profesionalisme;
- k. Kenyamanan.
- l. Proporsionalitas;
- m. Persamaan;
- n. Konsistensi;
- o. Kecermatan;
- p. Larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan sewenang-wenang; dan
- q. Perlindungan hukum.

Pasal 5

- (1) Prinsip Kesederhanaan yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu prosedur/tata cara pelayanan harus diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- (2) Prinsip Kejelasan yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu kejelasan dan kepastian mengenai prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
- (3) Prinsip Kepastian Waktu yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu pelaksanaan pelayanan perizinan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- (4) Prinsip Akurasi yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu produk pelayanan perizinan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

- (5) Prinsip Keamanan/Kepastian Hukum yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu proses serta hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.
- (6) Prinsip Tanggungjawab yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan perizinan atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.
- (7) Prinsip Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika).
- (8) Prinsip Kemudahan Akses yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi Telekomunikasi dan Informatika.

- (9) Prinsip Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- (10) Prinsip Profesionalisme yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, yaitu pemberi pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- (11) Prinsip Kenyamanan yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, dan tempat ibadah.
- (12) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf l, yaitu penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (13) Prinsip Persamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf m, yaitu dalam penerapan sanksi wajib memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum dan non diskriminatif.

- (14) Prinsip Konsistensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf n, yaitu penerapan aturan dan sanksi administrasi harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Prinsip Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf o, yaitu penerapan aturan dan sanksi administrasi harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan teknis serta hasil pengawasan dan fakta yang relevan.
- (16) Prinsip Larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf p, yaitu dalam menerapkan sanksi harus berdasarkan pada kewenangan, memperhatikan kepatutan serta sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- (17) Prinsip Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf q, yaitu penerapan aturan dan sanksi administrasi harus bertujuan melindungi lingkungan hidup, hak-hak korban atau masyarakat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan PPTSP berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan PPTSP bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan tatalaksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti dan efisien sesuai dengan prinsip tatakelola Pemerintahan yang baik; dan
- b. Memberikan informasi kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tatalaksana perizinan yang dilakukan oleh Badan.

BAB IV SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PPTSP meliputi :

- a. Mendorong tumbuhnya investasi;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;

- c. Menghindari kesalahan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan perizinan dan non perizinan;
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi antar sektor, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik.

Pasal 9

Fungsi Penyelenggaraan PPTSP meliputi :

- a. Mengatur tindakan dan perilaku masyarakat yang selaras dengan tujuan dan syarat-syarat penerbitan izin dan non perizinan;
- b. Merekayasa pembangunan yang memberikan insentif dan efek berganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. Membina dan memberdayakan kegiatan usaha masyarakat; dan
- d. Mengatur tindakan penerima izin dan non perizinan sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat dalam pemberian perizinan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PPTSP dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Optimalisasi penyelenggaraan PPTSP sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI STANDAR PPTSP

Bagian Kesatu Prosedur PPTSP

Pasal 11

- (1) Prosedur PPTSP pada Badan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan;
- b. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran;
- d. Petugas diloket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi data terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan;
- e. Apabila dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terpenuhi, maka dilakukan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Waktu Penyelesaian

Pasal 12

- (1) Badan memberikan pelayanan dengan batas waktu yang telah ditetapkan secara tepat waktu;
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelayanan perizinan pada Badan tidak dikenakan biaya, kecuali retribusi perizinan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur

Pasal 14

- (1) Badan menyusun Standar Operasional Prosedur PPTSP, yang diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat;
- (2) Standar Operasional Prosedur PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan, serta memuat pula Naskah Dinas Izin Pelayanan yang baru, perubahan, perpanjangan dan pencabutan.

BAB VII
RUANG LINGKUP PERIZINAN

Bagian Kesatu
Bidang Perizinan

Pasal 15

Ruang lingkup perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan ruang;
- f. Perhubungan;
- g. Lingkungan hidup;
- h. Pertanahan;
- i. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- j. Sosial;
- k. Ketenagakerjaan;
- l. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- m. Penanaman modal;
- n. Kebudayaan dan pariwisata;
- o. Komunikasi dan informatika;
- p. Pertanian dan ketahanan pangan;
- q. Kehutanan;
- r. Energi dan sumber daya mineral;
- s. Kelautan dan perikanan;
- t. Perdagangan; dan
- u. Perindustrian.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan dan Masa Berlaku Perizinan

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan dan masa berlaku perizinan pada Badan terdiri dari perizinan dan Non perizinan:

- (2) Jenis pelayanan dan masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian kesatu
Penandatanganan Perizinan

Pasal 17

- (1) Setiap perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk perizinan yang bersifat strategis diproses dan diterbitkan oleh Badan setelah ada Nota Kesepahaman antara Bupati dengan Investor.

Bagian kedua
Penolakan Perizinan

Pasal 18

- (1) Badan dapat melakukan penolakan terhadap permohonan perizinan dari pihak pemohon.
- (2) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penolakan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencabutan dan Pembatalan Perizinan

Pasal 19

- (1) Kepala Badan dapat melakukan pencabutan dan/atau pembatalan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pencabutan dan/atau pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan Kepala Badan bersama Kepala SKPD terkait dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD terkait dapat mengusulkan pencabutan dan/atau pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 20

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan apabila penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Badan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Badan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan.

- (3) Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan PPTSP, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INFORMASI

Bagian Kesatu Pemberian Informasi

Pasal 21

- (1) Badan wajib memberikan informasi kepada pemohon dan/atau masyarakat mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya retribusi dan prosedur pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh Badan, baik dalam bentuk peragaan visual maupun media elektronik.

Bagian Kedua Sistem Informasi

Pasal 22

Badan menyelenggarakan sistem informasi PPTSP secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB XI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Badan wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan.
- (2) Jangka waktu survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang relevan.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nilai antara hasil survei dengan standar pelayanan perizinan, dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (6) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PPTSP.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan PPTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengembangan sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan PPTSP.
- (4) Pengendalian penyelenggaraan PPTSP, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Penyelenggara atau Pelaksana perizinan yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan PPTSP sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. Penundaan gaji kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d. Pembebasan dari jabatan;
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 26

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada Badan dapat diberikan Tambahan Penghasilan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PELAPORAN

Pasal 27

Kepala Badan melaporkan Penyelenggaraan PPTSP setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan mengenai perizinan di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, sampai ditetapkan ketentuan yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 28-12-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 28-12-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 22

43

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

